

Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara BSN  
di  
tempat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
SURAT EDARAN  
NOMOR 1/SE/KA.BSN/4/2021

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIYAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor: 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 H Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa bagi pegawai BSN, maka jam kerja diatur sebagai berikut:

1. Waktu Jam Kerja
  - a. Senin sampai dengan Kamis : 08.00 - 15.00 WIB  
Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
  - b. Jumat : 08.00 - 15.30 WIB  
Istirahat : 11.30 - 12.30 WIB
2. Jam kerja ASN BSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1442 H sebagaimana dimaksud pada angka 1 sejumlah minimal 32,5 (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2021

Kepala Badan Standardisasi Nasional,



Kukuh S. Achmad